



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN DOKTER YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Aldino Nugraha Ilham^{1*}, Laely Wulandari², Nanda Ivan Natsir³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: aldinonugraha0@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 4 Juli 2023

Direvisi: 9 Oktober 2023

Publish: 30 Oktober

2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk kesalahan dokter yang dapat pertanggungjawabkan secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bentuk kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dapat dikelompokkan menjadi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Adapun bentuk kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya meliputi: aborsi, euthasia, pemalsuan surat keterangan, membuka rekam medik, dan kelalaian baik yang menyebabkan luka-luka maupun kematian. Pelanggaran dokter atas kewajiban melakukan tindakan medis tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan Pasal 359, 360, dan 362 KUHP maupun Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Selain dokter, pihak rumah sakit juga bisa menanggung beban tanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh dokternya, hal tersebut mengacu pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Kata Kunci: Dokter, Kesalahan Medis, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

This study aims to explain how the form of a doctor's mistake can be held criminally responsible. This study uses normative research methods with statutory approach methods. The results of this study show that doctors' mistakes in their profession, which can be criminally responsible, can be grouped into intentional (dolus) and negligence (culpa). Doctors' mistakes in carrying out their profession include abortion, euthanasia, falsifying certificates, opening medical records, and negligence causing injury and death. A doctor's violation of the obligation to perform medical procedures can still be held criminally accountable following Articles 359, 360 and 362 of the Criminal Code and Article 84 of Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. Apart from doctors, the hospital can also bear the burden of responsibility for the negligence committed by the doctor, and this refers to Article 46 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals.

Keywords: Criminal Liability, Doctor, Medical Error.

1. Pendahuluan

Keberadaan profesi dokter bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Dalam menjalankan profesinya, seorang dokter harus memperhatikan aspek-aspek yang terdapat dalam kode etik kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai seorang profesional di bidang medis, maka segala tindakan dokter harus didasari oleh kompetensi klinis, komunikasi, serta pemahaman etik dan medikolegal.¹ Dokter bekerja berdasarkan standar profesi dan kewajiban untuk memberikan informasi yang cukup sebelum mengambil tindakan kepada pasien atau disebut *informed consent*. *Informed consent* tersebut meliputi risiko yang melekat pada tindakan, kemungkinan timbul efek samping, alternatif lain jika ada, akibat jika tindakan

¹ Yunanto, A., & Helmi. (2010), Hukum Pidana Malpraktik Medik. Yogyakarta: CV Andi Offset, hlm.10

medis tidak dilakukan, dan lain-lain.² Sebagai seorang profesional di bidang medis, dokter dituntut untuk melakukan tindakan medis sesuai dengan standar profesi agar tidak terjadi kesalahan, pada prinsipnya kesalahan medis merupakan kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis. Menentukan kesalahan medis dalam praktik kedokteran merupakan hal yang tidak mudah, karena profesi dokter memiliki fungsi sebagai perantara untuk menyembuhkan penyakit pasien, sedangkan ada beberapa pasien yang memiliki keunikan proses biokimiawi dan anatominya sehingga pada setiap tindakan medis yang dilakukan akan selalu menimbulkan resiko timbulnya akibat yang bersifat negatif, seperti kematian. Akibat fatal yang timbul dari tindakan medis seorang dokter seperti kematian pasien, tidak dapat secara langsung dijadikan dasar bahwa dokter harus dipertanggungjawabkan secara pidana, karena akibat tersebut bisa juga merupakan faktor resiko medik.

Terdapat perbedaan penting antar tindak pidana biasa, yang umumnya hanya memperhatikan akibatnya (*gevolg*), dengan tindak pidana medis, pada tindak pidana medis yang penting bukan akibatnya, namun kausa atau penyebabnya. Tidak rincinya peraturan mengenai kelalaian dokter atau malpraktik medis mengakibatkan sulit dan rumitnya meminta pertanggungjawaban pidana dokter. Hukum positif Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan malpraktik itu sendiri sehingga menimbulkan kekaburan, kerancuan dan perbedaan tafsir terhadap malpraktik, yang menyebabkan pasien seringkali tidak paham dan mencampur adukkan antara faktor risiko medik dengan kesalahan dokter, bahwa kondisi pasien yang tidak bertambah baik belum membuktikan bahwa adanya kesalahan dokter. Pasal 359 KUHP maupun Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan memang bisa digunakan untuk menjerat dokter yang melakukan malpraktik. Namun tidak adanya penjelasan mengenai malpraktik pada pasal tersebut mengakibatkan sulitnya aparat penegak hukum untuk membuktikan apakah akibat yang dialami pasien merupakan kelalaian dari dokter atau akibat tersebut merupakan faktor resiko medik. Perlu dikaji kembali mengenai hukum yang ada saat ini mengenai kesalahan medis dokter khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Kelalaian Dokter Yang Menyebabkan Matinya Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.**

Berdasarkan latar belakang yang penyusun jelaskan di atas, maka rumusan masalah yang penyusun rumuskan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? dan 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dokter dalam menjalankan profesinya?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai bentuk perbuatan dokter yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya. Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum, serta untuk menambah bahan kajian teoritis di ranah pengembangan ilmu hukum pada khususnya pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau data sekunder, dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data yang digunakan dan diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari studi pustaka (*library research*), yaitu hasil pengelompokan secara sistematis seluruh informasi dan pustaka yang relevan dengan objek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Kesalahan Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana

Bentuk kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya dapat ditemui dalam beberapa peraturan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Berikut adalah penjelasan penyusun:

² Takdir. (2018). *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo : Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, hlm.32

- 1) **Bentuk Kesalahan Dokter Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)**
 - a. Bentuk Kesalahan Dokter Yang Berupa Kesengajaan (*Dolus*)
Bentuk kesalahan dokter yang berupa kesengajaan yang diatur dalam KUHP, antara lain:
 - 1) Pemalsuan Surat Keterangan (Pasal 267 KUHP)
 - 2) Memberikan Harapan Pengguguran Kehamilan (Pasal 299 KUHP)
 - 3) Membuka Rahasia Kedokteran atau Rahasia Medis (Pasal 322 KUHP)
 - 4) Euthanasia (Pasal 344 KUHP)
 - 5) Aborsi (Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP)
 - b. Bentuk Kesalahan Dokter Yang Berupa Kelalaian (*Culpa*)
Bentuk kesalahan dokter yang berupa kelalaian (*culpa*) yang diatur dalam KUHP, yaitu:
 - 1) Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian (Pasal 359 KUHP)
 - 2) Kelalaian Yang Menyebabkan Luka-Luka (Pasal 360 KUHP)
- 2) **Bentuk Kesalahan Dokter Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)**
 - a. Bentuk Kesalahan Dokter Yang Berupa Kesengajaan (*Dolus*)
Bentuk kesalahan dokter yang berupa kesengajaan yang diatur dalam KUHP, antara lain:
 - 1) Pemalsuan Surat Keterangan (Pasal 395 KUHP)
 - 2) Memberikan Harapan Pengguguran Kehamilan (Pasal 409 KUHP)
 - 3) Membuka Rahasia Kedokteran atau Rahasia Medis (Pasal 443 dan 445 KUHP)
 - 4) Euthanasia (Pasal 461 KUHP)
 - 5) Memberi Sarana Untuk Bunuh Diri (462 KUHP)
 - 6) Aborsi (Pasal 464 dan 465 KUHP)
 - b. Bentuk Kesalahan Dokter Yang Berupa Kelalaian (*Culpa*)
Bentuk kesalahan dokter yang berupa kelalaian (*culpa*) yang diatur dalam KUHP, yaitu:
 - 1) Kelalaian Yang Menyebabkan Luka-Luka atau Kematian (Pasal 474 dan Pasal 475 KUHP)
- 3) **Bentuk Kesalahan Dokter Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan**
 - a. Bentuk Kesalahan Dokter Yang Berupa Kesengajaan (*Dolus*)
Bentuk kesalahan dokter yang berupa kesengajaan, antara lain:
 - 1) Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi (Pasal 85)
 - 2) Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Praktik (Pasal 86)
 - b. Bentuk Kesalahan Dokter Yang Berupa Kelalaian (*Culpa*)
Bentuk kesalahan dokter yang berupa kelalaian (*culpa*), yaitu:
 - 1) Kelalaian Yang Menyebabkan Luka-Luka atau Kematian (Pasal 84)
- 4) **Bentuk Kesalahan Dokter Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**
 - a. Bentuk Kesalahan Dokter Yang Berupa Kesengajaan (*Dolus*)
Bentuk kesalahan dokter yang berupa kesengajaan, antara lain:
 - 1) Dengan Sengaja Tidak Memberikan Pertolongan Pertama Terhadap Pasien Gawat Darurat (Pasal 190)
 - 2) Dengan Sengaja Memperjualbelikan Organ Atau Jaringan tubuh (Pasal 192)
 - 3) Dengan Sengaja Melakukan Bedah Plastik Untuk Mengubah Identitas (Pasal 193)
 - 4) Aborsi (Pasal 194)
 - 5) Dengan Sengaja Memperjualbelikan Darah (Pasal 195)

Dari beberapa Undang-Undang yang dikemukakan diatas, belum terdapat Undang-Undang yang secara rinci merumuskan tentang kelalaian, khususnya mengenai kelalaian dokter dalam menjalankan profesinya. Peraturan-peraturan tersebut kebanyakan ditujukan bagi masyarakat umum, tidak spesifik ditujukan kepada dokter yang melakukan kesalahan medis. Khususnya dalam pasal mengenai kelalaian hanya dirumuskan sebagai berikut: setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Namun tidak dirumuskan unsur-unsur kelalaian itu sendiri dan bagaimana cara untuk membuktikan kelalaian tersebut, mengingat bahwa pada tindak pidana medis yang penting bukan akibatnya, namun penyebabnya.

3.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya

Meminta pertanggungjawaban pidana dokter merupakan hal yang tidak sederhana, selain harus adanya perbuatan-perbuatan medis yang menyimpang, masih ada syarat sikap batin dan akibat yang tidak mudah dipahami dan diterapkan³.

Tanggung jawab hukum atau *liability* merupakan proses tanggung jawab atas sikap tindak hukum. Dalam dunia medis, tanggung jawab dokter terkait dengan dunia profesi kedokteran, artinya tanggung jawab hukum tersebut timbul dalam kerangka pelaksanaan fungsi sebagai dokter yang merupakan suatu profesi.⁴ Pada umumnya, setiap orang memiliki kemampuan untuk menentukan sikap batinnya ke dalam perbuatan. Apabila kemampuan mengarahkan dan mewujudkan sikap batin ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka hal tersebut disebut kesengajaan. Apabila kemampuan berfikir dan berkehendak tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang, maka sikap batin tersebut disebut sebagai kelalaian (*culpa*). Moeljatno mendefinisikan bahwa kelalaian atau *culpa* adalah tindakan dimana si pembuat tidak meghendaki timbulnya akibat terlarang, namun kekeliruan dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang karena ia kurang mengindahkan larangan itu. Jadi si pemuat tidak memoerhatikan larangan tersebut sehingga ia alpa, lalai, atau teledor saat melakukan perbuatan tersebut.⁵ Adami Chazawi mengatakan terdapat 3 arah sikap batin seorang dokter sebelum melakukan tindakan medis, yaitu:⁶

- a. Pertama, sikap batin mengenai wujud perbuatan (terapi);
- b. Kedua, sikap batin mengenai sifat melawan hukum perbuatan.
- c. Ketiga, sikap batin mengenai akibat dari wujud perbuatan.

Adami Chazawi menyatakan bahwa umumnya ajaran mengenai *culpa* atau kelalaian terbagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran *culpa* subjektif dan ajaran *culpa* objektif. Ajaran *culpa* subjektif menekankan pada syarat-syarat subjektif pada pelaku. Ajaran *culpa* subjektif menyatakan bahwa untuk adanya kelalaian dalam sikap batin seseorang dapat dilihat dari beberapa unsur mengenai perbuatannya, yaitu:

- a. bagaimana wujud perbuatan, cara perbuatan serta alat untuk melakukan perbuatan;
- b. sifat tercela dari perbuatan tersebut;
- c. objek perbuatan;
- d. akibat yang timbul dari wujud perbuatan;

Kemudian mengenai ajaran *culpa* objektif, ajaran ini beranggapan bahwa syarat lalai terdapat pada kewajaran dan kebiasaan yang berlawanan secara umum⁷. Pandangan *culpa* objektif dalam menilai sikap batin lalai pada seseorang adalah apabila perbuatan medis yang dilakukan oleh dokter yang diduga melakukan kelalaian tidak sama atau berbeda dengan dokter lain, yang mana dokter lain tersebut dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang sama dengan dokter yang diduga melakukan kelalaian medis. Ajaran *culpa* objektif terdapat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 6000K/Pid/1983,

Dasar hukum pertanggungjawaban dokter dalam tindakan medis terhadap pasien yaitu adanya *informed consent* atau persetujuan dari pasien sebelum tindakan medis dilakukan. Apabila seorang dokter diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian pasien seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP lama, Pasal 474 KUHP baru, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, maka harus dapat dibuktikan bahwa dokter melakukan kelalaian dalam tindakan medis kepada pasien. Harus dapat dibuktikan bahwa yang dilakukan oleh dokter merupakan tindakan yang menyimpang dari standar dan prosedur operasional. Kelalaian sering diartikan sebagai kurang berhati-hati, namun tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai kurang berhati-hati baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan menyebabkan kaburnya norma

³ Chazawi, A. (2007). *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. Malang: Banyumedia Publishing, hlm.82

⁴ Ilyas, A. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medik Di Rumah Sakit*. Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.133

⁵ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana (Vol. Delapan)*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.214

⁶ *Ibid*, hlm.85

⁷ *Ibid*, hlm.94

dalam Pasal tersebut. Standar profesi medis, standar pelayanan medis, dan standar prosedur operasional harus mendapat perhatian yang lebih serius, karena standar-standar tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi dalam membuktikan kelalaian dokter. Berbeda dengan pasal-pasal dengan unsur kesengajaan yang tidak harus memperhatikan standar-standar tersebut karena jelas perbuatannya sengaja dilakukan oleh dokter. Standar-standar tersebut menjadi penting karena pihak pasien seringkali mencampur adukan antara resiko medis dengan kesalahan atau kelalaian dokter, resiko medis dapat terjadi karena timbulnya resiko dari tindakan medis dokter yang muncul diluar perkiraan dokter dan tidak dapat dihindari. Seperti timbulnya kematian pasien setelah dilakukan operasi tidak serta merta menjadi dasar bahwa dokter melakukan kelalaian karena kematian tersebut dapat merupakan faktor resiko medis yang disebabkan oleh keunikan proses biokimawi tertentu yang melekat pada diri pasien.⁸

Seorang dokter juga ikut menanggung beban tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh anggota timnya, jika dokter tersebut memiliki posisi sebagai ketua tim. Dokter dapat dijadikan terdakwa jika perintah yang diberikan tidak sesuai dengan standar profesi dalam tindakan medis yang dijalankan oleh anggota timnya, selaku ketua tim unsur pasal yang dikenakan kepada dokter adalah unsur menyuruh melakukan, dan untuk anggota timnya dapat dikenakan unsur turut serta melakukan atau tim tersebut yang melakukan seperti yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pertanggungjawaban pidana mengenai kesalahan dalam upaya pelayanan kesehatan tidak hanya bisa dibebankan kepada dokter selaku ketua tim dan anggota timnya, namun bisa juga dibebankan kepada kepala rumah sakit atau manajemen tempat dokter tersebut melakukan praktik (jika tindakan kelalaian tersebut dilakukan di rumah sakit). "Kelalaian institusi" (*corporate negligence*) merupakan hal yang harus ditanggung oleh institusi jika terjadi suatu kelalaian tenaga medis saat melakukan suatu tindakan medis di rumah sakit pada pasiennya. Hal ini disebabkan oleh rumah sakit dinilai kurang melakukan kontrol dan pengawasan sehingga kelalaian terjadi.⁹ Pertanggungjawaban rumah sakit diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, kemudian diatur pula dalam Pasal 2 Kode Etik Rumah Sakit (KODERSI).

Penyelesaian mengenai dugaan kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya merupakan suatu permasalahan hukum yang rumit, karena sulitnya pihak pasien dan aparat penegak hukum untuk membuktikan kesalahan dokter ditambah dengan sikap teman sejawat dokter yang tidak mau bersaksi. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 6000K/Pid/1983 atas nama terdakwa dr. Setianingrum dapat dijadikan yurisprudensi bagi aparat penegak hukum dalam menindak dokter bila diduga telah melakukan suatu kelalaian medis. Walaupun demikian, penyusun tetap beranggapan bahwa perlu adanya reformulasi hukum pidana yang khusus mengatur mengenai kelalaian atau malpraktik medik karena terdapat dua pandangan mengenai *culpa* yaitu *culpa* subjektif dan *culpa* objektif sehingga menimbulkan multitafsir mengenai tafsiran mana yang harus digunakan untuk menentukan ada tidaknya kelalaian pada tindakan medis dokter, sehingga di masa depan terdapat kepastian hukum mengenai malpraktik medik dan terciptanya perlindungan hukum baik bagi dokter itu sendiri maupun bagi pasien yang menjadi korban dari tindakan medis dokter.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk kesalahan (*schuld*) dokter dalam menjalankan profesinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dapat dikelompokkan menjadi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Terdapat peraturan relevan yang mengatur mengenai bentuk kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama

⁸ Rizki, W. (2018). RESIKO MEDIS DALAM ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2, 118.

<https://media.neliti.com/media/publications/276850-resiko-medis-dan-kelalaian-medis-dalam-a-9eaeac44.pdf>

⁹ Manika, L. P., & Sarjana, I. M. (2022). TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT AKIBAT KELALAIAN TENAGA MEDIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN. *Jurnal Kertha Wicara*, 11, 223-233. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/79353/44088>

(KUHP) (UU No. 1 Tahun 1946), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP) (UU No. 1 Tahun 2023), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Adapun bentuk kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya meliputi: aborsi, euthasia, pemalsuan surat keterangan, membuka rekam medik, dan kelalaian baik yang menyebabkan luka-luka maupun kematian.

2. Pelanggaran dokter atas kewajiban melakukan tindakan medis dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan Pasal 359, 360, dan 362 KUHP maupun Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Selain dokter, pihak rumah sakit juga bisa menanggung beban tanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh dokternya, hal tersebut mengacu pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Namun, rumitnya penyelesaian kasus kelalaian dokter disebabkan oleh kaburnya norma mengenai kelalaian yang ada dalam hukum positif di Indonesia, yang tidak merumuskan secara jelas mengenai apa kelalaian dan bagaimana cara membuktikannya

Daftar Pustaka

Buku

- Chazawi, A. (2007). *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Ilyas, A. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medik Di Rumah Sakit*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Vol. Delapan). Jakarta: Rineka Cipta.
- Takdir. (2018). *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Yunanto, A., & Helmi. (2010). *Hukum Pidana Malpraktik Medik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Jurnal Ilmiah

- Rizki, W. (2018). RESIKO MEDIS DAN KELALAIAN MEDIS DALAM ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2, 118. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/276850-resiko-medis-dan-kelalaian-medis-dalam-a-9eaeac44.pdf>
- Manika, L. P., & Sarjana, I. M. (2022). TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT AKIBAT KELALAIAN TENAGA MEDIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN. *Jurnal Kertha Wicara*, 11, 223-233. doi: KW.2022.v11.i02.p1